P U T U S A N

Nomor 644/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reynold Samuel Silitonga
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sisimangaraja RT.001 RW .- Desa Sipahutar III Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara-Sumut
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Reynold Samuel Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Reynold Samuel Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa Reynold Samuel Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa Reynold Samuel Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022

Terdakwa Reynold Samuel Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 644/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYNOLD SAMUEL SILITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dan kekerasan terhadap barang* yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REYNOLD SAMUEL SILITONGA dengan pidana penjara Selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX.KING warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario WARNA MERAH PUTIH Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar

(dikembalikan kepada saksi korban tumpal silitonga)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatanya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KESATU

Bahwa terdakwa **REYNOLD SAMUEL SILITONGA** dan Anak **JUAN FELIX SILITONGA *(dilakukan penuntutan secara terpisah)***, pada hari **Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 01.15** di Sebuah rumah di Jl. Jalan Stadion II RT.001 RW.001 Desa Dimpas Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih",*** dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari hari jumat tanggal 1 September 2022 Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** berencana kabur dari rumah Tumpal Silitonga (*korban*) tempat Terdakwa tinggal dengan membawa kabur sepeda motor milik korban ke kampung halaman Terdakwa di Sipahutar (Sumut).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 September 2022 sekira pukul 01.15 wib setelah korban dan istrinya tidur kemudian Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** mengambil kunci 2 (dua) unit sepeda motor yang tergantung di dinding, selanjutnya Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** mengeluarkan 2 (Dua) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor rangka. MH1KF4113K196053, Nomor mesin. KF41E1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RZ-KING warna hitam tanpa nopol, nomor rangka. MH33WL0046K169503, Nomor Mesin. 3HB-350978 dari dalam rumah korban.
- Selanjutnya setelah 2 (dua) sepeda motor berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA**, Terdakwa juga mengambil BBM Pertalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 Liter dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang (menantu korban), lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut sampai tumpah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rangka. MH1KF4113K196053, Nomor mesin. KF41E1196771 *dan* 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RZ-KING warna hitam tanpa nopol, nomor rangka. MH33WL0046K169503, Nomor Mesin. 3HB-350978.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**. ----------

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa **REYNOLD SAMUEL SILITONGA** dan Anak **JUAN FELIX SILITONGA** ***(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** pada hari jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 01.15 wib di jalan Jend Sudirman Desa. Dompas, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis dan di jl samping pagar PT. Pertamina RU.II Sei. Pakning Jl. Jend sudirman, Kel. Sungai pakning, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang***", dimana perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----------

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Septembe 2022 sekira pukul 01.15 wib setelah korban dan istrinya tidur kemudian Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** mengambil kunci 2 (dua) unit sepeda motor yang tergantung di dinding, selanjutnya Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** mengeluarkan 2 (Dua) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor rangka. MH1KF4113K196053, Nomor mesin. KF41E1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RZ-KING warna hitam tanpa nopol, nomor rangka. MH33WL0046K169503, Nomor Mesin. 3HB-350978 dari dalam rumah korban.
- Selanjutnya setelah 2 (dua) sepeda motor berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA**, Terdakwa juga mengambil BBM Pertalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 L dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang, lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut sampai tumpah.
- Bahwa setelah BBM jenis Pertalite yang di isi oleh Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** tumpah dan membasahi sepeda motor Yamaha RX-KING, kemudian dicoba dihidupkan oleh Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor RX-KING tersebut tiba-tiba api keluar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari busi dan langsung menyambar minyak yang tumpah yang mengakibatkan bagian sepeda motor RX-KING terbakar dan celana yang dipakai Terdakwa ikut terbakar, melihat api sudah menyalah Anak **JUAN FELIX SILITONGA** dan Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor RX-KING tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor rangka. MH1KF4113K196053, Nomor mesin. KF41E1196771 lalu sekitar jarak 3 KM dari lokasi terbakarnya sepeda motor RX-KING tertsebut motor yang ditumpangi Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** ikut terbakar juga di jl samping pagar PT. Pertamina RU.II Sei. Pakning Jl. Jend sudirman, Kel. Sungai pakning, Kec. Bukit batu, Kab. Bengkalis.

- Bahwa akibat dari terbakarnya 2 (Dua) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor rangka. MH1KF4113K196053, Nomor mesin. KF41E1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RZ-KING warna hitam tanpa nopol, nomor rangka. MH33WL0046K169503, Nomor Mesin. 3HB-350978 yang diambil oleh Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** tanpa seizin korban, kedua sepeda motor tersebut tidak bisa dipakai atau dipergunakan lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Anak **JUAN FELIX SILITONGA** korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tumpal Silitonga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
   - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;
   - Bahwa, Saksi menolong Terdakwa dengan mengizinkan Terdakwa tinggal dirumah Saksi sejak beberapa bulan lalu, yang kemudian Saksi juga mengizinkan Juan Felix Silitonga (dituntut secara terpisah) yang merupakan adik Terdakwa tinggal bersama Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa dan adik Terdakwa Juan Felix Silitonga , mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari jumat 02 september 2022 sekira pukul 01.30 wib di jalan stadion II RT.001 RW.001 Desa Dompas Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis.
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis vario warna putih dengan No.Rangka : Mh1kf4113k196053, No. mesin : KF41E-1196771 dengan nomor polisi BM : 3481 DAA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika sepeda motornya diambil oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 02 september 2022 sekira pukul 06.30 wib pada saat bangun tidur dan pergi kedapur dan melihat 1 (satu) sepeda motor RX-King sudah tidak ada, kemudian saksi membuka pintu tengah penghubung antara ruang dapur dan ruang tengah pengubung antara ruang dapur dan ruang tengah tetapi pintu tersebut terkunci dari luar, kemudian saksi melihat dari celah lubang angina keruang tengah ternyata 1 (satu) sepeda motor merek Honda vario warna putih juga tidak ada;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi yaitu mengambil sepeda motor RX-KING yang berada di ruang dapur dan sepeda motor merek Honda vario warna merah putih yang berada di ruang tengah, setelah mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu menuju ruang tengah dan pintu belakang rumah dan kunci pintu belakang rumah tersebut dibawa oleh terdakwa. Sedangkan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit sepepda motor tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pengerusakan dan saksi hanya melihat bahwa kondisi 2 (dua) unit motor tersebut sudah terbakar.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya.

2. **Saksi Jarym Sarubabel Aritonang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;
- Bahwa, Saksi merupakan menantu dari Saksi Korban Tumpal Silitonga dan Saksi tinggal bersebalahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi KOrban menolong Terdakwa dengan mengizinkan Terdakwa tinggal dirumah Saksi Korban sejak beberapa bulan lalu, yang kemudian Saksi juga mengizinkan Juan Felix Silitonga (dituntut secara terpisah) yang merupakan adik Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa dan adik Terdakwa Juan Felix Silitonga , mengambil sepeda motor milik Saksi Korban pada hari jumat 02 september 2022 sekira pukul 01.30 wib di jalan stadion II RT.001 RW.001 Desa Dompas Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis.
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis vario warna putih dengan No.Rangka : Mh1kf4113k196053, No. mesin : KF41E-1196771 dengan nomor polisi BM : 3481 DAA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika sepeda motor Saksi Korban diambil oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 02 september 2022 Saksi melihat bahwa pintu rumah dari Saksi Korban terkunci dari luar sehingga Saksi Korban tidak bisa keluar, kemudian Saksi mendobrak pintu dan menolong Saksi Korban, dimana berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdaikwa dan Adik Terdakwa sudah tidak berada dirumah dan 1 (satu) sepeda motor RX-King sudah tidak ada beserta 1 (satu) sepeda motor merek Honda vario warna putih juga tidak ada;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Korban yaitu mengambil sepeda motor RX-KING yang berada di ruang dapur dan sepeda motor merek Honda vario warna merah putih yang berada di ruang tengah, setelah mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu menuju ruang tengah dan pintu belakang rumah dan kunci pintu belakang rumah tersebut dibawa oleh terdakwa. Sedangkan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit sepepda motor tersebut saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pengerusakan dan saksi hanya melihat bahwa kondisi 2 (dua) unit motor tersebut sudah terbakar.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dan adik Terdakwa Juan Felix Silitonga (dilakukan penuntutan secara terpisah) tinggal dengan Saksi Korban Tumpal Silitonga selama beberapa bulan dengan alasan akan dibantu mencari pekerjaan oleh Saksi Korban;
- Bahwa, selama beberapa bulan Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan hanya membantu pekerjaan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak juan felix bahwa mereka akan pergi dan menggunakan uang hasil pencurian sepeda tersebut untuk pergi dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa, pencurian tersebut kemudian dilakukan pada hari jumat 02 september 2022 sekira pukul 01.30 wib di jalan stadion II RT.001 RW.001 Desa Dompas Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- Bahwa, peranan dari Terdakwa adalah mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 dan sedangkan Juan Felix berperan untuk menjaga di dalam kamar, kemudian setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebu berada diluar rumah barulah Juan Felix keluar kamar membawa 2 (dua) buah tas yang berisi pakaian terdakwa dan Juan Felix , kemudian Juan Felix mendorong sepeda motor Honda vario sedangkan terdakwa mendorong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor RX-KING hingga sampai kejalan besar yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM Petalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 Liter dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang (menantu korban), lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut sampai tumpah bahwwa setelah BBM jenis pertalite yang diisi oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga tumpah dan membasahi sepeda motor Yamaha RX-KING, kemudian dicoba dihidupkan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba api keluar dari busi dan langsung menyambar mnyak yang tumpah yang mengakibatkan bagian sepeda motor RX-KING terbakar dan celana yang dipakai Terdakwa ikut terbakar , melihat api sudah menyalah Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga pergi meninggalkan sepeda motor RX-KING tersebut dengan menggunakan sepeda motor merkHonda Vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor Rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin.KF41E1196771 lalu sekitar jarak 3 KM dari lokasi terbakarnya sepeda motor RX-KING tersebut motor yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga ikut terbakar juga di jalan samping pagar PT.PERTAMINA RU.II Sei Pakning Jl.Jendral sudirman, Kel.Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis
- Bahwa tujuan terdakwa dan anak juan felix mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33WI0046K169503, Nosin : 3HB-35978 tersebut untuk terdakwa dan anak juan felix jual untuk modal pulang kampung sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33WI0046K169503, Nosin : 3HB-35978 rencana terdakwa dan anak juan felix akan gunakan sebagai alat transportasi untuk pulang kampung ke sipahutar kab.tapanuli utara prov.sumut.
- Bahwa terdakwa dan anak juan felix tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33WI0046K169503, Nosin : 3HB-35978.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX.KING warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario WARNA MERAH PUTIH Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan adik Terdakwa Juan Felix Silitonga (dilakukan penuntutan secara terpisah) tinggal dengan Saksi Korban Tumpal Silitonga selama beberapa bulan dengan alasan akan dibantu mencari pekerjaan oleh Saksi Korban;
- Bahwa, selama beberapa bulan Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan hanya membantu pekerjaan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak juan felix bahwa mereka akan pergi dan menggunakan uang hasil pencurian sepeda tersebut untuk pergi dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa, pencurian tersebut kemudian dilakukan pada hari jumat 02 september 2022 sekira pukul 01.30 wib di jalan stadion II RT.001 RW.001 Desa Dompas Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- Bahwa, peranan dari Terdakwa adalah mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 dan sedangkan Juan Felix berperan untuk menjaga di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kamar, kemudian setelah 2 (dua) unit sepeda motor tersebu berada diluar rumah barulah Juan Felix keluar kamar membawa 2 (dua) buah tas yang berisi pakaian terdakwa dan Juan Felix , kemudian Juan Felix mendorong sepeda motor Honda vario sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor RX-KING hingga sampai kejalan besar yang berjarak lebih kurang 200 meter dari rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM Petalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 Liter dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang (menantu korban), lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut sampai tumpah bahwwa setelah BBM jenis pertalite yang diisi oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga tumpah dan membasahi sepeda motor Yamaha RX-KING, kemudian dicoba dihidupkan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba api keluar dari busi dan langsung menyambar mnyak yang tumpah yang mengakibatkan bagian sepeda motor RX-KING terbakar dan celana yang dipakai Terdakwa ikut terbakar , melihat api sudah menyalah Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga pergi meninggalkan sepeda motor RX-KING tersebut dengan menggunakan sepeda motor merkHonda Vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor Rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin.KF41E1196771 lalu sekitar jarak 3 KM dari lokasi terbakarnya sepeda motor RX-KING tersebut motor yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga ikut terbakar juga di jalan samping pagar PT.PERTAMINA RU.II Sei Pakning Jl.Jendral sudirman, Kel.Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;
- Bahwa tujuan terdakwa dan anak juan felix mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 tersebut untuk terdakwa dan anak juan felix jual untuk modal pulang kampung sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 rencana terdakwa dan anak juan felix akan gunakan sebagai alat transportasi untuk pulang kampung ke sipahutar kab.tapanuli utara prov.sumut.
- Bahwa terdakwa dan anak juan felix tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang yang dilakukannya, dalam hal ini adalah **Reynold Samuel Silitonga** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali Bahwa benar Terdakwa dan Anak Juan Felix Silitonga mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 milik saksi TUMPAL SILITONGA pada hari jumat tanggal 2 september 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di jalan simpang 3 jalan lingkar RT.001 RW.001 Desa Batang Duku Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis, dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa suuatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* pada hari jumat tanggal 2 september 2022 sekira jam 01.15 wib di jalan stadion II RT.001 / RW.001 Desa Dompas, Kec.Bukit Batu, Bengkalis, saksi korban dan istrinya tidur kemudian anak bersama dengan Reynold Samuel Silitonga mengambil kunci 2 (dua) unit sepeda motor yang tergantungdi dinding. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin .KF41E1196771 dan 1 (satu) unit sepda motor merk Yamaha RZ-KING warna hitam tanpa nopol, nomor rangka MH33WWL0046K169503, Nomor Mesin .3HB-350978 dari dalam rumah. Setelah 2 (dua) sepeda motor berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga , Terdakwa BBM Petalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 Liter dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang (menantu korban), lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut sampai tumpah bahwwa setelah BBM jenis pertalite yang diisi oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga tumpah dan membasahi sepeda motor Yamaha RX-KING, kemudian dicoba dihidupkan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba api keluar dari busi dan langsung menyambar mnyak yang tumpah yang mengakibatkan bagian sepeda motor RX-KING terbakar dan celana yang dipakai Terdakwa ikut terbakar , melihat api sudah menyalah Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga pergi meninggalkan sepeda motor RX-KING tersebut dengan menggunakan sepeda motor merkHonda Vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor Rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin.KF41E1196771 lalu sekitar jarak 3 KM dari lokasi terbakarnya sepeda motor RX-KING tersebut motor yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga ikut terbakar juga di jalan samping pagar PT.PERTAMINA RU.II Sei Pakning Jl.Jendral sudirman, Kel.Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33WI0046K169503, Nosin : 3HB-35978 milik Tumpal Silitonga pada hari jumat tanggal 2 september 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di jalan simpang 3 jalan lingkar RT.001 RW.001 Desa Batang Duku Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33WI0046K169503, Nosin : 3HB-35978 milik saksi Tumpal Silitonga, yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga dirumah saksi korban Tumpal Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 milik TUMPAL SILITONGA, yang mana a Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi-saksi , pada saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 tanpa ada ijin dari korban TUMPAL SILITONGA selaku pemilik sah kedua motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 2 september 2022 sekira jam 01.15 wib di jalan stadion II RT.001 / RW.001 Desa Dompas, Kec.Bukit Batu, Bengkalis, saksi korban dan istrinya tidur kemudian Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga mengambil kunci 2 (dua) unit sepeda motor yang tergantungdi dinding. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin .KF41E1196771 dan 1 (satu) unit sepda motor merk Yamaha RZ-KING warna hitam tanpa nopol, nomor rangka MH33WWL0046K169503, Nomor Mesin .3HB-350978 dari dalam rumah. Setelah 2 (dua) sepeda motor berhasil dikeluarkan oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga, Terdakwa juga mengambil BBM Petalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 Liter dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang (menantu korban), lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai tumpah bahwwa setelah BBM jenis pertalite yang diisi oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga tumpah dan membasahi sepeda motor Yamaha RX-KING, kemudian dicoba dihidupkan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba api keluar dari busi dan langsung menyambar mnyak yang tumpah yang mengakibatkan bagian sepeda motor RX-KING terbakar dan celana yang dipakai Terdakwa ikut terbakar , melihat api sudah menyalah Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga pergi meninggalkan sepeda motor RX-KING tersebut dengan menggunakan sepeda motor merkHonda Vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor Rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin.KF41E1196771 lalu sekitar jarak 3 KM dari lokasi terbakarnya sepeda motor RX-KING tersebut motor yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga ikut terbakar juga di jalan samping pagar PT.PERTAMINA RU.II Sei Pakning Jl.Jendral sudirman, Kel.Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dengan bersekutu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga. Kemudian unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti dari adanya ide atau gagasan untuk mencuri dari Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga dimana mereka saling bekerja sama untuk mengambil barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33WI0046K169503, Nosin : 3HB-35978 tanpa seijin dan sepengatahuan dari saksi korban Tumpal Silitonga dengan cara mendorong ke jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke satu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang yang dilakukannya, dalam hal ini adalah **Reynold Samuel Silitonga** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam Pasal ini ialah “melakukan kekerasan”, artinya mempergunakan tenaga atau kekekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, membuang-buang barang dagangannya, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti atau merusak barang itu.Kekerasan ini harus dilakukan “di muka umum” artinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Politea, Bogor, hal 147).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dibawah sumpah serta dihubungkan dengan adanya barang bukti sehingga dapat diperoleh petunjuk, terungkap bahwa benar Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga melakukan pengerusakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH1KF4113K196053, No. mesin : KF41E-1196771 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jenis RX-King warna hitam, tanpa Nopol, Noka : MH33Wl0046K169503, Nosin : 3HB-35978 tersebut dengan mengambil BBM Petalite sebanyak ½ jerigen kurang lebih 20 Liter dari dalam gudang rumah Jerym Aritonang (menantu korban), lalu BBM jenis pertalite tersebut dimasukkan kedalam tanki kedua sepeda motor tersebut sampai tumpah bahwwa setelah BBM jenis pertalite yang diisi oleh Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga tumpah dan membasahi sepeda motor Yamaha RX-KING, kemudian dicoba dihidupkan oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba api keluar dari busi dan langsung menyambar mnyak yang tumpah yang mengakibatkan bagian sepeda motor RX-KING terbakar dan celana yang dipakai Terdakwa ikut terbakar , melihat api sudah menyala Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga pergi meninggalkan sepeda motor RX-KING tersebut dengan menggunakan sepeda motor merkHonda Vario warna putih Nopol BM 3481 DAA, Nomor Rangka MH1KF4113K196053, Nomor mesin.KF41E1196771 lalu sekitar jarak 3 KM dari lokasi terbakarnya sepeda motor RX-KING tersebut motor yang ditumpangi Terdakwa bersama dengan Juan Felix Silitonga ikut terbakar juga di jalan samping pagar PT.PERTAMINA RU.II Sei Pakning Jl.Jendral sudirman, Kel.Sungai Pakning Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX.KING warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario WARNA MERAH PUTIH Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar

yang telah disita dari Saksi Korban Tumpal Silitonga, maka dengan telah berakhirnya acara pemeriksaan barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Korban Tumpal Silitonga;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa korban TUMPAL SILITONGA mengalami kerugian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reynold Samuel Silitonga**tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang mermberatkan dan melakukan kekerasan terhadap barang, sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX.KING warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario WARNA MERAH PUTIH Nopol : BM 3481 DAA, Noka : MH33WL0046K169503, Nosin : 3HB-350978 yang sudah terbakar

dikembalikan kepada Saksi Korban Tumpal Silitonga;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H.., sebagai Hakim Ketua , Ulwan Maluf, S.H. , Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRIZAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ulwan Maluf, S.H.	Belinda Rosa Alexandra, S.H..
Rita Novita Sari, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)